



ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMASANGAN RUMPON DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BANTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Susi, Risman Hambali *

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

*susi.zeel2@gmail.com, rismanhambaliselari@gmail.com

ABSTRACT

This research is done by the researcher's concern about the income of the fishing community due the lack of an internal installing rumpon control system for fisherman in Bantan Sub Disrict by the Bengkalis Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. By applying the Rumpon intallation control system can increase fisherman income. Islam has taught the concept of leadership that able carry out the controlling role. It is related to the income of the society. There are two formulations, 1) how is an internal rumpon installation control system can increase fishermans' income in Bantan sub district. 2) Is an internal rumpon instalation control system in increasing has accordance with Islamic economic. This is a field research with qualitiative approach. There are 25 samples. The research finding shows the internal rumpon instalation control system that have done by the ministry of maritime affairs and fisheries is not effective. The data have showed that the income of the fisherman is not increase after the instalation, less of socialization about the system to the fishermans. The application of the internal rumpon instalation control system is not accordance of Islamic economic. Actually, the installation of internal rumpon control system aim is to increase fishermans' income and the welfare of the fishing community.

Keywords: *Interal Control, Rumpon, Income.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keperihatinan peneliti terhadap pendapatan masyarakat nelayan akibat minimnya sistem pengendalian internal pemasangan rumpun pada nelayan di kecamatan Bantan oleh dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bengkalis sehingga berhubungan dengan pendapatan nelayan. Padahal di dalam Islam diajarkan konsep kepemimpinan sehingga mampu menjalankan peran pengendalian tersebut bahkan segala yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 yaitu; 1) bagaimana sistem pengendalian internal pemasangan rumpun dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan Bantan? 2) Apakah sistem pengendalian internal pemasangan rumpun dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan Bantan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini disebut sampel jenuh/

seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel sebanyak 25 orang. Hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis masih belum maksimal, pendapatan masyarakat nelayan belum meningkat setelah dilakukan pemasangan rumpon, sosialisasi dari dinas terkait dan pemahaman nelayan terhadap rumpon masih minim. Sistem pengendalian internal yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Padahal filosofi pemasangan rumpon ini sesungguhnya bertujuan meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat nelayan.

Kata Kunci: Pengendalian internal, Rumpon, Pendapatan

PENDAHULUAN

Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/ atraktor dari benda padat, berfungsi untuk mengikat ikan agar berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rumpon.)

Pemasangan rumpon merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tangkapan ikan bagi nelayan yang dilandasi dengan aturan. Sehingga dengan demikian mampu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu wilayah yang memiliki perairan pesisir yang betada di kabupaten Bengkalis. Hal ini jelas menyimpan potensi sektor perikanan yang sangat besar. Total luas wilayah kabupaten Bengkalis 11.481,77 km² terdiri dari 26 pulau besar dan kecil. Lebih dari setengahnya atau 71,34 % adalah wilayah pesisir dengan potensi alam yang cocok untuk usaha-usaha perikanan. Hal ini juga didukung oleh letak geografis yang sangat strategis yang terletak di pantai timur pulau Sumatera, dan wilayahnya juga berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional (selat Melaka) berbatasan dengan negara Malaysia yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu wilayah yang memiliki perairan pesisir yang betada di kabupaten Bengkalis. Hal ini jelas menyimpan potensi sektor perikanan yang sangat besar. Total luas wilayah kabupaten Bengkalis 11.481,77 km² terdiri dari 26 pulau besar dan kecil. Lebih dari setengahnya atau 71,34 % adalah wilayah pesisir dengan potensi alam yang cocok untuk usaha-usaha perikanan. Hal ini juga didukung oleh letak geografis yang sangat strategis yang terletak di pantai timur pulau Sumatera, dan wilayahnya juga berhadapan langsung dengan jalur pelayaran

internasional (selat Melaka) berbatasan dengan negara Malaysia yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia.

Salah satu kecamatan pesisir di kabupaten Bengkalis sebagai sentra produksi perikanan dan sentra perdagangan komoditas perikanan adalah kecamatan Bantan. Sentra produksi perikanan dan sentra perdagangan komoditas perikanan di kecamatan Bantan terdapat di desa Teluk Pambang dan desa Selat Baru. Produksi perikanan bernilai ekonomi penting di daerah ini adalah ikan kurau, ikan kakap putih, dan udang. Adapun perdagangan komoditas perikanan di daerah ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu perdagangan domestik (lokal dan antar pulau), dan perdagangan lintas batas

Di kecamatan Bantan, terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang memasang rumpon laut. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/ atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul yang di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Jenis-jenis hasil tangkapan rumpon laut terdiri dari ikan-ikan kecil, udang merah, udang putih, udang halus, anak-anak ikan, ketam dan terkadang ikan-ikan besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon). Masa berlaku SIPR sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib membawa SIPR asli.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, terdapat beberapa permasalahan dalam pemasangan rumpon yang ada di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis, diantaranya adalah: 1) Masih terdapat nelayan yang tidak memiliki izin usaha perikanan dan izin pemasangan rumpon, 2) Masih terdapat rumpon laut yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan Menteri Perikanan Republik Indonesia, 3) Pendapatan masyarakat nelayan kecil berkurang karena rumpon laut dipasang tidak jauh dari pinggir pantai dan 4) Belum adanya sanksi tegas dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bengkalis terhadap setiap permasalahan dalam pemasangan rumpon laut.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau kerap disebut sebagai internal control merupakan suatu rangkaian dari kebijakan kebijakan dan prosedur-prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk terciptanya tujuan organisasi. (Nainggolan: 2007)

Sistem pengendalian internal yaitu sistem pengendalian internal dalam arti sempit dan dalam arti luas, istilah tersebut sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti mencocokkan penjumlahan mendatar dan penjumlahan melurus. Dalam arti luas sistem pengendalian internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawancara/ makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. (Latif dan Solang: 2016)

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Wildana: 2017)

Salah satu hal yang paling riskan dalam pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (employee fraud). Kecurangan karyawan ini adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh bentuk kecurangan karyawan yang sering dilakukan dan hampir selalu dijumpai pada sebagian besar perusahaan adalah melaporkan biaya perjalanan dinas dan penggantian pengobatan melebihi dari jmlah yang sesungguhnya dikeluarkan. (Hery: 2012)

Pengendalian internal biasanya mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal seacara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Sistem pengendalian internal akan dijumpai dalam perusahaan dimana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah ke atas.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat maka diharapkan bahwa seleuruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit. Bahkan tidak hanya dari segi operasional saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik.

Pada dasarnya, faktor efisiensi dan efektivitas unit atau perusahaan merupakan dua hal yang juga merupakan sasaran dari diterapkannya pengendalian internal, karena

jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya in-efisiensi (pemborosan sumber daya) yang pada akhirnya tentu saja hal ini hanya akan membebani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memberi jaminan yang memadai bahwa: a) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian pengendalian internal diterapkan agar seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan. b) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian). c) Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

Salah satu hal yang paling riskan dalam pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (employee fraud). Kecurangan karyawan ini adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh bentuk kecurangan karyawan yang sering dilakukan dan hampir selalu dijumpai pada sebagian besar perusahaan adalah melaporkan biaya perjalanan dinas dan penggantian pengobatan melebihi dari jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan.

Tujuan lain dari pengendalian internal adalah menjamin bahwa data yang diinformasikan ke pihak manajemen adalah data yang tingkat keandalannya tinggi hingga kemungkinan manajemen mengambil keputusan yang keliru karena data yang salah dapat dijaga pada tingkat minimal. Pengendalian internal yang baik dapat memberikan jaminan tingkat keandalan dan ketelitian data yang tinggi.

SPI dirancang oleh manajemen menjadi suatu yang melekat dalam setiap keputusan manajemen. Untuk itu SPI dirancang dengan tujuan: a) Harta kekayaan yayasan terjaga, b) Mengecek dan meneliti keandalan data akuntansi, c) Mendorong efisiensi yayasan, d) Serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Demikian juga dalam setiap perencanaan keuangan dan realisasi keuangan yang ada di Dinas Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kepatuhan dan kebijakan ini akan terasa lebih penting ketika program lembaga mendekati area atau memiliki risiko yang tinggi.

Tujuan yang pertama dan kedua sering disebut sebagai pengendalian akuntansi (accounting control). Artinya lewat kegiatan akuntansi kedua tujuan tadi dapat tercapai. Tujuan ketiga dan keempat merupakan pengendalian secara administratif (administrative control).

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM. (Tunggal: 2010)

Lingkungan pengendalian adalah elemen pertama dari struktur pengendalian internal versi COSO. Lingkungan pengendalian Dinas Pertanian mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

Unsur pengendalian internal juga terdiri atas: a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi, d) Karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. (Bastian: 2007)

Kegiatan pengendalian internal ditandai dengan beberapa kegiatan sebagai berikut: a) Terdapat manajemen tunggal dalam organisasi, b) Terdapat kegiatan yang terintegrasi dan beretika, c) Terdapat komitmen dan kompetensi di lingkungan kerja, d) Adanya pembagian kerja dalam organisasi, e) Adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

Prinsip pengendalian internal antara lain: a) Penetapan tanggung jawab, b) Pemisahan tugas, c) Dokumentasi, d) Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik, e) Pengecekan Independen.

Ada dua konsep yang melandasi penyusunan dan implementasi pengendalian internal yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan bawaan (inheren). Manajemen

harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak tapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengembangan pengendalian internal juga tentu saja harus mempertimbangkan biaya dan mamfaat yang akan ditimbulkan dari penerapan pengendalian tersebut. Kefektifan pengendalian internal juga tidak terlepas dari kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya.

Berdasarkan undang-undang Sarbanes-Oxley manajemen dari semua perusahaan publik diharuskan menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal: a) Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta pelaporan keuangan, b) Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun buku perusahaan. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, terdiri dari dua komponen utama, yaitu evaluasi rancangan pengendalian internal dan pengujian efektivitas pelaksanaan pengendalian.

Ada beberapa model pengendalian internal: a) Pengendalian pencegahan, b) Pengendalian pemeriksaan, c) Pengendalian perbaikan.

Indikator sistem pengendalian internal antara lain: a) Sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI; b) Tidak mengganggu alur pelayaran; c) Tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia; d) Jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut; e) Tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (zig zag).

Sistem Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam

Di dalam Al-Qur'an Allah tidak menjelaskan secara langsung tentang pengendalian internal akan tetapi Allah menyuruh hamba-Nya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini amanat tersebut merupakan hasil kerja yang harus dilaporkan kepada atasan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang artinya setiap pekerjaan harus dijalankan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa sumber dan dasar hukum yang menjelaskan tentang pengendalian internal ataupun pengawasan adalah sebagai berikut: Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Rumpon

Jenis rumpon terdiri dari rumpon hanyut dan rumpon menetap. Rumpon hanyut merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus. Rumpon menetap merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/ atau pemberat, terdiri dari rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis. Rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki SIPR. Masa berlaku SIPR sebagaimana dimaksud sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI. Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib membawa SIPR asli.

SIPR diterbitkan oleh Direktorat Jenderal, Gubernur atau Bupati. Setiap orang untuk memiliki SIPR harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal yang memuat: a) Tanggal dan waktu pemasangan rumpon, b) Jumlah rumpon, c) Koordinat (lintang dan bujur) lokasi masing-masing pemasangan rumpon, d) Estimasi frekuensi waktu pemanfaatan, e) Estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan (kg) pada setiap operasi penangkapan ikan.

Konsep Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya yang dikonsumsi. Pendapatan dapat juga dikatakan sebagai arus masuk aktiva dan atau kewajiban akibat

penyerehan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan. (Kieso: 2002)

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Pandangan menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk atau inflow adalah *Revenue is an inflow of assets in the form of cash, receivables or other property for customer or client, which results from sales of merchandises or rendering of services, or from investment for instance, interest may be earned on bonds or saving deposit*. Pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau outflow.

Pendapatan dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam pertumbuhan ekonomi sangat dianjurkan tidak luput juga terhadap pertumbuhan pendapatan. Hal ini karena perkembangan dan kemajuan perekonomian umat Islam sangat dianjurkan untuk terus meningkat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 10;

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dalam berusaha hendaklah menjalankan dan mencari yang halal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam melarang keterpurukan dalam bidang ekonomi, untuk itu sebagai umat Islam harus berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki.

Dalam Islam terdapat produk-produk (barang dan jasa) yang dapat dikonsumsi (halal) dan tidak dapat dikonsumsi (haram) Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah, bahwa produk yang haram itu dua macam, yaitu haram karena zatnya, dan haram karena bukan zatnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu produk bukan tanpa sebabnya. Pengharaman untuk produk karena zatnya, antara lain karena berbahaya bagi tubuh, dan jiwa. Sedangkan pengharaman yang bukan karena zatnya antara lain memiliki kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual. Allah swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk permuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

Indikator pendapatan adalah; a) Modal usaha. Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu factor produksi yang penting tetapi bukan yang terpenting, karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. (Mankiw: 2011)

Pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan system ekonomi Islam yang diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi. (Hendi: 2005). b) Jam kerja. Waktu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia sudah sepatutnya manusia memanfaatkan kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2019 – Februari 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah nelayan yang berada di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Objek dalam penelitian ini adalah pemasangan rumpon laut nelayan di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Sampel penelitian ini disebut sampel jenuh/ seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel sebanyak 25 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Observasi/ pengamatan secara langsung, b) Interview/ wawancara, c) Dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Pengumpulan data, b) Reduksi data, c) Penyajian data, d) Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemasangan Rumpon Sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)

Pada variabel ini penulis mengajukan pertanyaan wawancara kepada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: “Apakah desa Selatbaru sudah sesuai dengan daerah penangkapan ikan?” Dari pertanyaan tersebut maka responden menjawab “sudah sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI”.

Dari jawaban tersebut maka penulis menganalisa bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Di dalam ekonomi Islam, sistem pengendalian sangat penting dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya kemaslahatan umat. Sebagaimana Firman Allah swt di dalam surat Ali ‘Imran ayat 104;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Nabi Muhammad saw bersabda di dalam sebuah Hadis:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu lakukanlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)

Kemudian pada variabel ini, penulis juga mengajukan pertanyaan; “Apakah desa Selatbaru masyarakat nelayannya memiliki SIPI?”. Responden menjawab “hampir/ sebagian besar memiliki SIPI”.

Dari jawaban tersebut, peneliti menganalisa bahwa ada kelemahan dalam hal pengendalian internal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena tidak menertibkan seluruh nelayan untuk memiliki SIPI sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Rumpon.

Padahal di dalam Islam diajarkan di dalam Al-Qur’an surat An Nisaa’ ayat 58-59 bahwa;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh kepada hamba-Nya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya serta berlaku adil dalam menetapkan hukum. Jika berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Rumpon mewajibkan kepada nelayan untuk memiliki SIPI, maka pertauran tersebut wajib dijalankan dengan konsekuen oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bengkalis sebagai penerima amanat. Selain itu, dari sekian banyak ciri-ciri orang beriman yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, maka di dalam ayat tersebut Allah juga jelaskan orang yang beriman adalah orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri/ pemimpin di antara kamu.

Tidak Mengganggu alur pelayaran

Penulis juga mengajukan pertanyaan terkait alur laut dalam pemasangan rumpon. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa pemasangan rumpon sudah sesuai dengan jarak yang ditentukan.

Jarak yang ditentukan dalam pemasangan rumpon sangat penting untuk diperhatikan agar tidak merusak lingkungan sekitarnya, karena merusak lingkungan akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 41;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Terkait mekanisme pemasangan rumpon, responden hanya menjawab sudah melakukan secara benar dan tepat.

Tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia

Terkait indikator ini maka responden menjawab sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menganalisa bahwa terkesan responden tidak transparan dalam memberikan data yang penulis butuhkan. Dengan keterbatasan informasi tersebut maka penulis menilai bahwa ada kemungkinan penyelewengan yang terjadi.

Perbuatan curang/ menipu di dalam Islam sangatlah dilarang. Allah swt berfirman di dalam surat Al Muthaffifin ayat 1;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”

Bahkan Nabi saw juga pernah bersabda di dalam sebuah Hadis:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku” (HR. Muslim)

Jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut.

Tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar atau zigzag

Dari kedua indikator tersebut, responden menjawab sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun penulis mencurigai ada penyelewengan yang terjadi sehingga informasi yang penulis dapatkan masih ambigu.

Selain itu, penulis menganalisa bahwa sikap responden yang dituangkan dalam jawaban wawancara masih belum transparan. Ini tentu bertentangan dengan syariat Islam dan masuk dalam pembohong. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong).”

Pada variabel ini penulis mengajukan pertanyaan wawancara kepada para nelayan yang menjadi sampel di dalam penelitian ini.

Modal Usaha

Pada indikator ini penulis mengajukan dua pertanyaan yaitu; “berapa modal yang dibutuhkan untuk pemasangan rumpon?” dan “apakah nelayan melakukan pinjaman kepada pihak lain untuk pemasangan rumpon dan menjalankan aktivitas nelayan?”

Dari pertanyaan tersebut responden menjawab bahwa modal yang dibutuhkan sebanyak Rp. 500.000 dan tidak melakukan pinjaman kepada pihak lain.

Dari jawaban tersebut, maka penulis menganalisa bahwa para nelayan sudah tergolong mandiri. Di dalam Islam diajarkan bahwa setiap individu apapun profesinya harus kuat menghadapi cobaan hidup. Maka di dalam Hadis Nabi saw dijelaskan bahwa mukmin yang baik itu adalah mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah swt. Nelayan juga tidak melakukan pinjaman kepada pihak lain. Hal ini baik karena dikhawatirkan mereka akan melakukan pinjaman dengan menggunakan sistem riba sedangkan riba di larang di dalam Islam. Allah swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Jam Kerja

Pada indikator ini penulis mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut; “bagaimana jam kerja nelayan setelah pemasangan rumpon?” dan “apakah dinas terkait memberikan jam kerja khusus kepada nelayan untuk mencari ikan?”.

Dari pertanyaan tersebut, responden menjawab jam kerja nelayan selama 6 jam. Dan setiap 6 jam nelayan turun ke laut untuk mencari ikan dan melihat air pasang surut. Dan dinas terkait juga tidak memberikan jam khusus kepada nelayan.

Dari jawaban tersebut, maka penulis menganalisa bahwa para nelayan telah menjalankan konsep Islam dengan baik karena memiliki jam kerja yang baik. Ada waktu untuk mencari nafkah, ada waktu untuk beribadah kepada Allah swt dan ada waktu untuk keluarga. Di dalam Islam diajarkan agar mampu menggunakan waktu dengan baik untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Selain itu, mencari nafkah masuk dalam kategori ibadah kepada Allah dan meluangkan waktu untuk keluarga juga masuk dalam kategori ibadah kepada Allah. Allah swt berfirman di dalam surat Adz Dzariyat ayat 56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

SIMPULAN

Sistem pengendalian internal pemasangan Rumpon dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan Bantan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Rumpon. Namun di dalam melakukan pengendalian tersebut masih terdapat beberapa kelemahan seperti masih adanya nelayan yang belum memiliki SIPI. Sedangkan di dalam aturan tersebut setiap nelayan wajib memiliki SIPI. Selain itu, penulis juga menemukan beberapa kendala di lapangan terutama dalam hal penggalan informasi. Selain itu, pendapatan masyarakat nelayan belum maksimal setelah dilakukan pemasangan rumpon karena sosialisasi dari dinas terkait dan pemahaman nelayan terhadap rumpon masih minim. Sehingga masyarakat nelayan belum mampu menambah penghasilan setelah dilakukan pemasangan rumpon tersebut.

Sistem pengendalian internal pemasangan Rumpon dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan Bantan tidak semuanya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ketidaksesuaian tersebut tercermin dari kurang efektif dan efisiennya pengendalian dinas terkait. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat nelayan. Padahal filosofi pemasangan rumpon ini sesungguhnya bertujuan meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Di dalam Islam diajarkan agar setiap pribadi mampu untuk mencapai kebahagiaan hakiki yang salah satunya adalah terpenuhi dan tercukupinya pendapatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul latif dan tyuningsih van solang, Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Piutang, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 1, No 2, Desember 2016.
- Amin Wijdjaja Tunggal, *Dasar-dasar Audit Internal Pedoman untuk Auditor Baru*. (Jakarta: Harvindo, 2010)
- Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Donald E. KIESO, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002)
- Dwi Agustine, Pembaharuan Penerimaan Pengelolaan Negara Bukan Pajak, *Jurnal Online, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Fitri Nur Wildana, Analisis Sistem Pengendalian Persediaan Atas Barang Dagang, *Jurnal MONEX* Vol. 6 No. 2 Juni 2017.
- Gregory N. Mankiw, *"Principles of Economics (Pengantar Ekonomi Makro)"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Hery, *Akuntansi Dan Rahasia Di Balikny*a. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republic Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rumpon.
- Suhendi, Hendi, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- <https://www.coursehero.com/file/36106754/materi-ppt-teori-aktdocx/9>